



**PUTUSAN**  
Nomor 3057 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ANIL INDRU MUKHI**, bertempat tinggal di Taman Lagura Indah Nomor 14 RT.012 RW,03 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Misserita Tarigan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perumahan Laguna 2 Nomor 63, Cilangkap, Tapos, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**HASEENA BHARATA MAHEK M**, bertempat tinggal di Jalan Paradise Timur Raya Blok H-1 Kaveling Nomor 18, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

**NOTARIS AGUS MADJID S.H.**, bertempat tinggal di Tebet Mas Indah Nomor 8-9, Jakarta Selatan;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat dan siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan hukum apapun juga baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan mengalihkan/mengoperkan hak untuk sebagian maupun seluruhnya, karena tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Paradise Timur Raya Blok H-1 Kav.18, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Periuk Jakarta Utara atas nama Nyonya Heer Hasena Narains Bharata berikut rumah tempat tinggal yang dibeli diatas namakan Nyonya Heer Hasena Narains Bahrata SHGB Nomor10-305/Sunter Agung tersebut masih dalam keadaan status *quo*;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (Anil Indru Mukhi dan Haseena Bharata Mahek M) yang ditandai dan dimasukkan dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan Kesepakatan Bersama tersebut tanggal 17 Januari 2012 sebagai Nomor 1310/WAAR/I/2012 oleh Notaris Agus Madjid, S.H., di Jakarta;
3. Menyatakan benar dan sah bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran cicilan rumah berdasarkan bukti pembayaran melalui rekening giro milik Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Paradise Timur Raya Blok H-1 Kav. 18, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
5. Menghukum Tergugat mengembalikan status kepemilikan menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa bantahan, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak semua pihak dipanggil dalam sidang (*exceptio plurium litis consortium*);
  - a. Kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Sdr. Sandi Arifin, S.H.;
  - b. Kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Bapak Haru Mahtani dan Bapak Sunder Tolani;
2. Alasan gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (*exceptio obcuri libeli*);
  - a. Gugatan Penggugat Kabur karena tidak jelas yang menjadi dasar gugatan;
  - b. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, apakah didasarkan atas adanya perbuatan melawan hukum ataukah karena adanya *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan secara hukum sah dan berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Desember 2011 yang telah ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan secara hukum tetap memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana angka 7 Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Desember 2011;



3. Menyatakan secara hukum menghilangkan atau meniadakan atau mencoret seluruh isi kesepakatan sebagaimana tertera pada angka 8 Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Desember 2011, serta mengganti segala ketentuan pada angka 8 surat Kesepakatan bersama tertanggal 12 Desember 2011 dengan ketentuan baru yakni: "Mengacu kepada ketentuan dalam angka 7 Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Desember 2011, Anil Indru Mukhi atau pihak mapanun yang mendapatkan hak dari Anil Indru Mukhi tidak diperkenankan untuk mengajak menginap Raoul Anil Mukhi dan Pareeza Anil Mukhi kemanapun";
4. Menyatakan secara hukum menghilangkan atau meniadakan atau mencoret seluruh isi kesepakatan sebagaimana tertera pada angka 9 surat Kesepakatan bersama tertanggal 12 Desember 2011 dengan ketentuan baru bahwa: "jikapun Anil Indru Mukhi atau pihak manapun yang mendapatkan hak dari Anil Indru Mukhi akan mengajak anak-anak keluar dalam rangka merayakan hari-hari penting atau merayakan hal-hal lainnya maka secara mutlak Anil Indru Mukhi harus terlebih dahulu memberitahukan rencananya tersebut kepada Haseena Bharata Mahek M serta dalam pelaksanaannya anak-anak harus didampingi oleh seorang atau lebih pendamping yang akan dilakukan oleh Haseena Bharata Mahek M sendiri dan/atau oleh Nikita Bharata dan/atau oleh orang lain yang dipercaya dan akan ditunjuk oleh Haseena Bharata Mahek M yang akan dibuktikan secara tertulis";
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan uji laboratorium guna mencocokkan antara DNA (*deoxyribonucleic acid*) Tergugat Rekonvensi dengan Pareeza Anil Mukhi (anak ke-2);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari atas kelalaiannya dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Desember 2011;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan putusan Nomor 157/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim., tanggal 8 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat dan siapapun juga yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan hukum apapun juga baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan mengalihkan/mengoperkan hak untuk sebagian maupun seluruhnya, karena tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Paradise Timur Raya Blok H-1 Kav.18, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Periuk Jakarta Utara atas nama Nyonya Heer Hasena Narains Bharata berikut rumah tempat tinggal yang dibeli diatas namakan Nyonya Heer Hasena Narains Bahrata SHGB Nomor 10-305/Sunter Agung tersebut masih dalam keadaan status *quo*;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi sebagian;
- Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (Anil Indru Mukhi dan Haseena Bharata Mahek M) yang ditandai dan dimasukkan dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan Kesepakatan Bersama tersebut tanggal 17 Januari 2012 sebagai Nomor 1310/WAAR/I/2012 oleh Notaris Agus Madjid, S.H., di Jakarta;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Konvensi untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.322.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 14/PDT/2015/PT.DKI., tanggal 5 Mei 2015, dengan amar sebagai berikut:

Menerima Permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 157/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., tanggal 8 Juli 2013, yang dimohonkan banding tersebut dan;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak Provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan sah dan berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Kesepakatan bersama tanggal 12 Desember 2011 serta menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi Surat Kesepakatan bersama tanggal 12 Desember 2011 tersebut;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebih nya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Tim/II/2018/Kas., *juncto* Nomor 14/PDT/2015/PT.DKI., *juncto* Nomor 157/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 19 Maret 2018, namun Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 5 Mei 2015 Nomor 14/Pdt/PT.DKI, dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 157/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim., tertanggal 8 Juli 2013;

Mengadili Diri Sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding/sekarang Pemohon Kasasi seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal/tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas Surat Kesepakatan tanggal 12 Desember 2011 dan menghukum Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat Konvensi untuk mematuhi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding/sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Maret 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membukikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;
- Bahwa kesepakatan Bersama yang telah dibuat tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda-tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan dibuat pada tanggal 12 Desember 2011, dihadapan Notaris, surat kesepakatan ini sebelumnya dibuat secara tertulis sudah disepakati bersama sebelum perceraian terjadi (tanggal 22 Desember 2011). Sehingga tepat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi bahwa kesepakatan bersama yang dibuat tersebut tidak ada tekanan ataupun cacat hukum, oleh karenanya tidak terbukti bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ANIL INDRU MUKHI**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANIL INDRU MUKHI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3057 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)